

**PREMIUM NOTE
(DEBIT)**

No. : 000279/DN/04/02/21
Tgl. Date : February 20, 2021
RefNo : 0401-1212-19-000003

No. Polis Policy No. : 0401-1212-21-000001

Nama & Alamat Tertanggung Name & Address of Insured : RS Mata Undaan (D01RS00021)
 Jl. Undaan Kulon No. 17-19
 Kel. Peneleh, Kec. Genteng
 Surabaya, Jawa Timur
 Surabaya, 60274
Kota City : Surabaya
Kode Pos Postal Code : 60274

Jangka Waktu Period : 18 Februari 2021 - 18 Februari 2022
Jenis Asuransi Type of Insurance : Money Insurance

Catatan / Notes	Perincian / Details
<p>Please pay the amount shown in this Premium Note immediately to finalize the transaction. Payment should be made with a crossed cheque in the name PT AVRIST GENERAL INSURANCE or transferred to our current account with one of the following bank :</p> <p>Pembayaran dapat ditransfer ke rekening: <i>Payment Should be transferred to our current account:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - A/C No. 102-00-0005468-1 (IDR) - MANDIRI - RATU PLAZA - JAKARTA. - A/C No. 5850055698 (IDR) - BCA - ANGKE - JAKARTA. 	<p>Premi Premium : IDR 750,000.00</p>
	<p>Premi Netto Net Premium : IDR 750,000.00</p>
	<p>Biaya Administrasi Administration Cost : IDR 49,000.00</p>
	<p>Jumlah Total : IDR 799,000.00</p>
	<p>PT AVRIST GENERAL INSURANCE</p> <p>Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat perusahaan karena dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.</p> <p><i>This document does not require signature from an authorized person of the Company as it is automatically generated through computer system</i></p>
<p>Please indicate the Policy No or Note No in the message column on the transfer slip, should payment be made using bank transfer.</p>	

M01YK00001

Nota Premi ini bukan merupakan tanda bukti pembayaran.
This Premium Note is not a receipt.

PN00000001.rpt / NFER



March 01, 2021

Page 1 of 1

ORIGINAL

**POLICY SCHEDULE
Money Insurance**

Disclaimer :

In consideration of the payment of premium and on the basis of written declaration made by the Insured which constitutes an inseparable part of this Policy, the property and/or interests of the Insured described in the Schedule against losses caused by the perils mentioned and described in the terms and conditions printed, attached and/or endorsed hereon in this Policy.

POLICY NO.	: 0401-1212-21-000001	(NEW)
THE INSURED	: RS Mata Undaan	
CORRESPONDENCE ADDRESS	: Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Kel. Peneleh, Kec. Genteng Surabaya, Jawa Timur Surabaya, 60274 CITY : Surabaya	POSTAL CODE : 60274
PERIOD OF INSURANCE	: commencing from February 18, 2021 to February 18, 2022 both days at 12 o'clock noon, local time at the location of the insured property.	
TERRITORIAL LIMIT	:	
COVERAGE	:	
OCCUPATION	: HOSPITAL and/or all the insureds related business and supporting facilities and equipment	
RISK LOCATION	: Jl. Undaan Kulon 17 - 19 SURABAYA	
LIMIT OF LIABILITY	: - Cash in Safe	: IDR 300,000,000.00
	Total	: IDR 300,000,000.00
DEDUCTIBLE	: - 5% of Claim, minimum IDR. 2,500,000.00 for each and every loss	
PREMIUM RATE	: Cash In Safe (0.2500000000 %)	
PREMIUM CALCULATION	:	
- Cash In Safe	IDR 300,000,000.00 x 0.25% February 18, 2021 - February 18, 2022	IDR 750,000.00
	TOTAL PREMIUM	IDR 750,000.00
	Administration Cost	IDR 49,000.00
	TOTAL	IDR 799,000.00

NOTE : Clauses:

1. Terrorism & Sabotage Exclusion Endorsment NMA 2920
2. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause NMA 1685(Sudden and Accidental)
3. IT Clarification Clause
4. Dispute Clause SE AAUI 39 2016
5. War and Civil War Exclusion Clause
6. Terrorism Exclusion Clause
7. Industries Seepage Pollution Contamination Clause
8. Electronic Date Recognition Clause
9. Software and Data Related Losses Exclusion Clause
10. Memorandum on Dispute Clause
11. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical Exclusion Clause.

In witness whereof the Undersigned being duly authorized by the Insurers and on behalf of the Insurers has (have) hereunto set his (their) hand(s).



PEMBERITAHUAN PENTING / IMPORTANT NOTICE

“Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”
“This agreement has been adjusted to the provisions of legislation including the provisions of the Financial Services Authority regulations”

**Yth. Pemegang Polis,
Dear Policy Holder,**

Terima kasih kami sampaikan atas pilihan Bapak/Ibu kepada PT AVRIST GENERAL INSURANCE.
Thank you for choosing PT AVRIST GENERAL INSURANCE.

Dalam hal terjadinya klaim, mohon dapat diperhatikan pemberitahuan penting di bawah ini.
In the event of claim occurred, please pay attention for the important notice below.

Untuk proses pengajuan klaim dan pengaduan, anda dapat menghubungi kami di :
For filing a claim and complaint, you can contact us at :

No. Telepon / Phone No : 021-574 0381
Surel / Email : Avrist.General@avrist.com
Situs Web / Website : www.avristgeneral.com

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam polis ini.

Being an Insured, You are entitled to the indemnity for each claim in accordance with the terms and conditions stipulated in this policy.

Apabila klaim Anda ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim Anda tidak lebih dari Rp. 750.000.000,- per kasus dan Anda berkeberatan atas penolakan itu, Anda boleh menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

If Your claim is rejected due to nonfulfillment of the terms and conditions of this policy and the amount of your claim is not more than Rp. 750.000.000,- any one loss and You disagree with such rejection, You may seek the resolution through Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

- Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Ajudikasi BMAI wajib Kami terima
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

- *BMAI's services is free of charge*
- *The decision of BMAI adjudication is binding on Us (The Insurer)*
- *You have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision*

Anda dapat menghubungi BMAI melalui:

You may contact BMAI at:

No. Telepon / Phone No : 021-527 4145
No. Fax / Fax No : 021-527 4146
Surel / Email : info@bmaindo.com
Situs Web / Website : www.bmaindo.com

Terima kasih dan salam.
Thank you and best regards,

PT. Avrist General Insurance

This page is a forming part of Policy No. 0401-1212-21-000001

Jakarta, February 20, 2021
PT AVRIST GENERAL INSURANCE



Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat perusahaan karena dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.

This document does not require signature from an authorized person of the Company as it is automatically generated through computer system

**POLIS STANDAR ASURANSI
PENYIMPANAN UANG INDONESIA**


Bahwa dengan pertimbangan Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas kehilangan *Uang* dari dalam *Tempat Penyimpanan* berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**BABI
JAMINAN
PASAL 1**

1. Pertanggungan ini menjamin kehilangan atas *Uang* dari dalam *Tempat Penyimpanan* sebagai akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan/ penodongan atau pengrusakan terhadap *Tempat Penyimpanan* tersebut.
2. Pertanggungan ini juga menjamin kerusakan atas *Tempat Penyimpanan* sebagai akibat tindakan pencurian atau usaha pencurian yang dilakukan oleh pihak lain setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**BABII
PENGECCUALIAN
PASAL 2**

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin*:
 - 1.1. Kehilangan atau berkurangnya jumlah uang karena salah pencatatan dan atau pembukuan.
 - 1.2. Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh :
 - 1.1.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.1.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.1.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.1.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.1.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3. Kerugian atas berkurangnya nilai uang sebagai akibat Inflasi atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.
2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:
 - 2.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 2.2. kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;



- 2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;
3. Pertanggunggan ini *tidak menjamin* segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian akibat pencurian tersebut.

BAB III DEFINISI PASAL 3

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring, diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Uang** adalah uang tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, saham, obligasi, deposito, wesel, perangko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan dengan segera.
2. **Tempat Penyimpanan** adalah suatu tempat penyimpanan uang atau ruangan (*Strong-room*) atau lemari besi (brankas) atau Anjungan Tunai Mandiri [ATM] atau laci tempat penyimpanan uang (*Drawer*) yang pantas dan layak serta khusus digunakan untuk penyimpanan Uang .
3. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
4. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang dibertakukan oleh majikan.
5. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
6. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
7. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai *Kerusuhan*.
8. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
9. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
10. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau

melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.

11. *Pengambilalihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
12. *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
13. *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
14. *Kekuatan Militer* adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
15. *Invasi* adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
16. *Perang Saudara* adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
17. *Perang dan Permusuhan* adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
18. *Makar* adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
19. *Terorisme* adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
20. *Sabotase* adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
21. *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV SYARATUMUM

PASAL 4
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 5
PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 1.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 1.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 1.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, *Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.*
Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Jika pembayaran premi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka pembayaran tersebut tidak berarti polis berlaku kembali sehingga Penanggung akan mengembalikan premi dimaksud setelah dipotong hak Penanggung atas pertanggungan yang telah berjalan.
5. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

PASAL 6 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung *wajib* dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, apabila terjadi perubahan pada letak *Tempat Penyimpanan* dan atau penggunaan atas bangunan dimana obyek pertanggungan tersebut berada, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2).

PASAL 7 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Obyek Pertanggungan setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 8 PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kehilangan dan atau kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
 - 1.1. melaporkan dengan segera kepada Kantor Kepolisian Sektor setempat.
 - 1.2. melaporkan dengan segera secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung dan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pelaporan Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam ayat 3 butir 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 di bawah ini.
2. Pada waktu terjadi kehilangan dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 2.1. melakukan tindakan penyelamatan yang nyata guna menjaga, memelihara, menyelamatkan sisa *Uang* yang masih bisa diselamatkan;
 - 2.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
3. Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - 3.1. Surat pengajuan tuntutan tertulis tentang kerugian tersebut, berikut dokumen-dokumen pendukung dan daftar rincian nilai uang yang hilang dan atau rusak termasuk perkiraan besarnya nilai kerugian.
 - 3.2. Surat Keterangan Kejadian dari Kepolisian Sektor setempat tentang adanya kerugian tersebut.
 - 3.3. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
 - 3.4. Kuitansi pelunasan premi
 - 3.5. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Segala hak ganti-rugi menjadi **hilang** jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.

PASAL 9 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 10

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas *Uang*, Penanggung melakukan ganti rugi dengan cara pembayaran uang tunai
2. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas *Tempat Penyimpanan* Penanggung melakukan ganti rugi dengan salah satu cara dibawah ini:
 - 2.1. pembayaran uang tunai
 - 2.2. memperbaiki kerusakan yang terjadi,
 - 2.3. mengganti barang lain dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis atau dengan barang lain yang setara.
3. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian, kerusakan atas *Uang* setinggi-tingginya adalah sebesar Batas Maksimum Pertanggungan yang tercantum didalam polis.
4. Dalam hal terjadi kerugian dan pembayaran premi dilakukan secara angsuran, maka Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk seluruh masa pertanggungan.

PASAL 11

PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, Batas Maksimum Pertanggungan lebih kecil daripada jumlah keseluruhan *Uang* yang tersimpan di dalam *Tempat Penyimpanan* sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 12

PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada saat pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas objek pertanggungan dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas objek pertanggungan dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 13

GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas objek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila objek pertanggungan dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari objek pertanggungan dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang bertlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 14

SUBROGASI

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas objek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 15

PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 16

PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian sebagian pada objek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 17

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 18

MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 19

PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan ini berakhir secara otomatis setelah terjadi Kerugian Total, Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani.
4. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

PASAL 20 PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 21
PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT (NMA 2920) CLAUSE

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damaged, cost or expenses of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing or any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or groups(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or connection with any organisation (s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purpose including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost of expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act terrorism.

If the Underwrites allege that by reasons of this exclusion, any loss damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

NMA 2920

INDUSTRIES, SEEPAGE, POLLUTION AND CONTAMINATION CLAUSE (N.M.A. 1685) ("SUDDEN AND ACCIDENTAL")

This Reinsurance does not cover any liability for:

- (1) Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for Personal Injury or Bodily Injury or loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Reinsurance.
- (2) The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance.
- (3) Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this Reinsurance to cover any liability which would not have been covered under this Reinsurance had this Clause not been attached.

INFORMATION TECHNOLOGY HAZARDS CLARIFICATION (NMA 2912) CLAUSE

Losses arising, directly or indirectly, out of :


1. Loss of, alteration of, or damage to
Or
2. A reduction in the functionality, available or operation of

a computer system, hardware, programme, software, data, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the policy holder of the reinsured or not, do not and or themselves constitute an event unless arising out of one or more of the following perils :

Fire, lightning, explosion, aircraft damage or vehicle Impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami flood, freeze or weight of snow.

DISPUTE CLAUSE

1. In the event of any dispute arising between the insurer and the insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days calendar days from the dispute arose. The Dispute arises since the insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI
3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the insured does not take settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI cannot be accepted by the insured then the insurer shall give the option to the insured to select either on of the following dispute as stated below :
 - A. Arbitration
It is hereby declare and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration AD Hoc as follows:



Attachment to policy no. 0401-1212-21-000001

- 1) The Ad Hoc Arbitration consist of 3 (three) arbitrators. The Insured and Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrators within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- 2) Should there be any failure as to appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the arbitrator(s) and or the Umpire.
- 3) The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitrator Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
- 4) The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the Arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the Court (Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang) at the request of the other party dispute.
- 5) Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of the laws on arbitration, which currently be the Act of Republic Indonesia Nr. 30 Dated August 12, 1999 regarding the Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Court

It is hereby declare and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by the insured, but the insured does not take the case of arbitration or court within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing,

WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE

This reinsurance does not cover any liability assumed by the Reinsured for loss or damage directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, material law, confiscation or nationalization or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority.

ELECTRONIC DATA ENDROSEMENT

(a) Electronic Data Exclusion

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

- (i) This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communications, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorised instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorised instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to "Trojan Horses", "worms" and "time or logic bombs".

- (ii) However, in the event that a peril listed below results from any of the matters described in paragraph a) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Perils
Fire
Explosion

(b) Electronic Data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows :

Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

SOFTWARE AND DATA - RELATED LOSSES EXCLUSION

1. The Insurance by this policy excludes any software loss except :
 - 1.1. Software loss resulting solely from direct physical loss of or direct physical damage to the equipment, hardware, media or device on which the programme, computer software or operating systems, programming instructions or data are transported, processed or contained.
 - 1.2. Direct physical loss or direct physical damage to tangible property by fire or explosion that results from a software loss for the purpose of this endorsement electronic data, programme(s) , computer software or operating systems, programming instruction and data are not tangible property.
2. Software loss means loss of or damage to any programme computer software or operating system, programming instruction or data arising out of resulting from any failure malfunction, deficiency , deletion, fault, virus, deletion or corruption or any loss of use, reduction in functionality, cost, expense or liability resulting therefrom.

Software loss includes, but is not limited to, loss or damage resulting from any authorized or unauthorized access in, of or to any computer, communication system, Computer hardware , data processing equipment , file server, networking equipment, computer system, computer memory, microchip, microprocessor (computer chip), integrated circuit or similar device in computer equipment, any program, computer software or operating systems, Programming instructions or data.

3. Virus means software, data or code that affect the operation or functionality of any computer, communication system, file server, networking equipment, computer system, computer hardware, data processing equipment, computer memory, microchip, microprocessor (computer chip), integrated circuit or similar device in computer equipment, program, computer software or operating systems, programming instructions or data including, but not limited to any destructive program, Computer code, computer virus, worm logic bomb, denial of service attack, smurf attack, vandalism, Trojan horse or any other data introduced into any electronic system causing deletion, destruction, degradation, corruption malfunction or compromise of or to data, software or electronic business systems.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.